

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IMTN



Menerima berkas IMTN dari pemohon yang sudah lengkap yang telah di tanda tangani RT dan lurah

1

Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan IMTN dari pemohon, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum

2

Mengetik dan verifikasi dasar/alas hak

3

- Apabila berkas tidak lengkap, pemohon di beri waktu 14 hari untuk melengkapi berkas
- Apabila berkas sudah lengkap, dibuatkan surat ke KJSB

4

Peninjauan lapangan setelah ada hasil pengukuran

5

Hasil ukur di koordinasikan ke PUPR

6

7 Pengumuman

- Penerbitan IMTN dan pemohon mengurus pajak/retribusi
- Penyerahan surat IMTN ke pemohon

8